

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Kejahatan perdagangan anak yang diperdagangkan mengalami peningkatan dan dalam praktek dapat dilihat dalam bentuk Pekerja anak, Anak yang Diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial, anak yang diperdagangkan (*trafficking anak*). Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Kedua, faktor lingkungan , lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia itu sendiri dan Ketiga, faktor Pendidikan, terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak.
2. Pemberantasan tindak pidana perdagangan anak sebagai *predicatecrime* dalam Undang-Imdamg Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu secara institusional, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menangkap *trafficker*, dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban. Namun Pemerintah juga menghadapi masalah besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di beberapa daerah di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah besar, maka kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada dalam keterbatasan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama seluruh pihak baik di dalam dan di luar negeri, antara daerah asal, transit dan tujuan. Kerjasama tersebut sangat penting, karena penghapusan perdagangan orang di daerah tujuan tidak akan pernah

berhasil jika daerah asal masih tetap mengirimkan calon korban untuk dieksploitasi. Selain kerjasama antar daerah atau negara, kerjasama antara pelaku penghapusan perdagangan orang di suatu daerah juga sangat penting seperti misalnya pihak Kepolisian tidak akan mungkin pernah bisa mendeteksi terjadinya setiap kejahatan di wilayahnya karena keterbatasan personil dan perlengkapannya, sehingga untuk itu diperlukan bantuan masyarakat untuk menginformasikan terjadinya kejahatan yang diketahuinya kepada Polisi sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam penerapan prinsip-prinsip dalam sistem keuangan agar dapat diatur lebih jelas lagi tentang ketentuan mengenal pengguna jasa karena selama ini dipakai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan prinsip Mengenal Nasabah (know your customers principles), sedangkan dalam undang-undang ini sudah menggunakan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
2. Diharapkan percepatan dalam melengkapi perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga fungsi dari undang-undang ini sebagai tindak pidana spesialis yang bersifat preventive measure dan repressive measures dapat dilaksanakan secara maksimal. Koordinasi yang baik antara penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, PPATK dan aparat penegak hukum dalam tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang pada akhirnya nanti dapat menekan dan memberantas tindak pidana asal dalam tulisan ini secara spesifik tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).